BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

TATACARA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
KEPADA MAHASISWA FAKIR-MISKIN UNTUK PENYELESAIAN
TUGAS AKHIR, SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membantu biaya pendidikan kepada mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi baik dirinya maupun orang tua/wali untuk membiayai pendidikan khusus dalam menyelesaikan tugas akhir maka perlu mengatur Tatacara Pemberian Bantuan biaya Pendidikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Tatacara Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada Mahasiswa Fakir-Miskin untuk Penyelesaian Tugas Akhir;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3390);

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomo 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomo 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimanan telah diubah terkhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Pendidikan;
11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
12. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Utara;
13. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelengaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG TATACARA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA FAKIR MISKIN UNTUK PENYELESAIAN TUGAS AKHIR.

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan adalah segala upaya yang direncanakan atau suatu proses pengubahan sikap dan perilaku sescorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.
2. Bantuan biaya pendidikan adalah pemberian bantuan berupa uang dari pemerintah Kabupaten Aceh Utara kepada Mahasiswa Fakir-Miskin untuk penyelesaian tugas akhir;
3. Mahasiswa adalah orang yang sedang menuntut ilmu diperguruan tinggi.
4. Mahasiswa Fakir-Miskin adalah mahasiswa yang orang tua/walinya tidak mampu secara ekonomi untuk membiayai anaknya dalam menyelesaikan tugas akhir;
5. Tugas akhir adalah karya tulis ilmiah atau laporan akhir bagi mahasiswa Diploma III
6. Skripsi adalah karya tulis ilmiah bagi mahasiswa Diploma IV/Strata 1.
7. Tesis adalah dan disertasi adalah karya tulis ilmiah bagi mahasiswa Strata 2.
8. Disertasi adalah karya tulis ilmiah bagi mahasiswa Strata 3.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberikannya bantuan biaya Pendidikan ini untuk meringankan beban biaya penyelesaian tugas akhir pada jenjang pendidikan Diploma III,Diploma IV/Strata 1, Strata 2 dan Doktoral/ Strata 3 bagi mahasiswa fakir-miskin.

Pasal 3

Tujuan diberikannya bantuan biaya Pendidikan untuk mengurangi beban orang tua/wali dan mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan.

Pasal 4

(1) Penyelesaian tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah :
   a. Tugas akhir khusus untuk Diploma III;
   b. Skripsi untuk Diploma IV/Strata1;
   c. Tesis untuk Strata 2; dan
   d. Disertasi untuk Strata 3.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Standar bantuan biaya penyelesaian tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
SASARAN

Pasal 5

Pemberian bantuan biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 adalah:

1. Mahasiswa bukan PNS, bukan Karyawan BUMD/BUMN dan bukan TNI/POLRI;
2. Mahasiswa yang kuliah di dalam negeri.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA

Pasal 6

(1) Bantuan biaya pendidikan penyeselesaian tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Surat Permohonan dari mahasiswa ;
b. Foto copy KTP dan kartu keluarga Aceh Utara;
c. Pas photo ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar
d. Surat keterangan fakir-miskin dari Geuchik;
e. Foto copy SPP semester berjalan;
f. Surat keterangan dari perguruan tinggi tidak sedang menerima bantuan biaya Pendidikan dari sumber lain;
g. Indek Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 yang dibuktikan dengan Foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) yang dilegalisir;
h. Foto copy SK bimbingan Tugas akhir dari Perguruan Tinggi yang dilegalisir:
i. Foto copy Rekening Bank Mahasiswa.

(2) Penerima bantuan biaya Pendidikan penyelesaian tugas akhir ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) calon penerima yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi quota yang telah direncanakan akan di usulkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara.

Dipindai dengan CamScanner

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 17 Februari 2014 M
18 Rabiul Akhir 1435 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 17 Februari 2014 M
18 Rabiul Akhir 1435 H

SEKRETARIS DAERAH

ISA ANSHARI

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2014 NOMOR...

Dipindai dengan CamScanner